BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-normatif berbasis kepustakaan dan dokumen. Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian utama bukan perilaku pasar Bitcoin secara statistik, melainkan konstruksi konsep hukum, argumentasi fatwa, regulasi, dan penalaran fiqh terhadap Bitcoin. Penelitian kualitatif relevan ketika data yang dikaji berupa makna, kategori, pola argumentasi, dan interpretasi terhadap teks.[1] Karakter tersebut sesuai dengan penelitian ini karena status Bitcoin sebagai māl dan tsamaniyyah tidak dapat ditentukan hanya melalui harga pasar, volatilitas, atau volume transaksi. Status tersebut harus diuji melalui konsep fiqh, fatwa, regulasi, literatur ilmiah, dan argumentasi hukum.

Penelitian normatif digunakan karena masalah penelitian diarahkan pada penilaian terhadap norma, konsep, asas, doktrin, dan argumentasi hukum Islam. Penelitian hukum normatif tepat ketika objek kajian bertumpu pada bahan hukum, doktrin, asas, dan norma yang dianalisis melalui penalaran hukum, bukan melalui pengukuran perilaku sosial secara langsung.[2] Pilihan ini relevan karena pertanyaan utama penelitian bukan berapa banyak orang

[1] John W Creswell and Cheryl N ChelseaPoth, Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, ed. Helen Salmon and Pearson Chelsea, 4th ed. (California: SAGE Publications, Inc, 2018).

[2] Rio Christiawan and Tanti Widyaningrum, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

menggunakan Bitcoin, melainkan apakah Bitcoin dapat dikategorikan sebagai māl, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, atau entitas yang memiliki tsamaniyyah. Penelitian ini tidak menempatkan fluktuasi harga Bitcoin sebagai variabel utama, tetapi sebagai data kontekstual untuk membaca risiko, fungsi ekonomi, dan implikasi hukumnya. Melalui jenis penelitian ini, status Bitcoin dapat diuji secara sistematis dalam kategori fiqh muamalah kontemporer.

Penelitian ini berbasis kepustakaan dan dokumen karena bahan utama penelitian berupa teks normatif, dokumen hukum, fatwa, regulasi, artikel ilmiah, dan buku akademik, sedangkan wawancara ahli digunakan sebagai data pendukung. Studi kepustakaan valid dalam penelitian normatif karena penelitian semacam ini bekerja melalui penelusuran, seleksi, pembacaan kritis, dan analisis bahan tertulis.[3] Wawancara ahli ditempatkan sebagai data pendukung untuk memperkuat pemahaman terhadap penalaran kontemporer tentang aset kripto, bukan sebagai sumber hukum utama yang menggantikan kitab, fatwa, dan regulasi. Rancangan ini menjaga keseimbangan antara ketelitian normatif, relevansi kontemporer, dan kebutuhan analisis terhadap Bitcoin sebagai masalah hukum ekonomi syariah modern. Oleh karena itu, jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menuntut pembacaan konseptual, komparatif, dan evaluatif.

[3] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*, Revised edition (Depok: Rajawali Pers, 2022).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, normatif-fiqhiyyah, komparatif, regulatif, dan maqāṣidī. Pendekatan konseptual dipilih karena problem Bitcoin bukan hanya masalah praktik transaksi, tetapi juga masalah kategorisasi hukum. Tanpa pendekatan konseptual, Bitcoin dapat keliru disamakan dengan uang hanya karena dapat ditransfer, atau ditolak sebagai harta hanya karena tidak berwujud fisik. Pendekatan ini menguji hubungan antara māl, māliyyah, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian membedakan nilai ekonomi, keabsahan syar'i, dan fungsi moneter.

Pendekatan normatif-fiqhiyyah digunakan karena Bitcoin harus dibaca melalui perangkat fiqh muamalah dan ushul fiqh. Pendekatan ini diperlukan untuk menilai apakah Bitcoin lebih dekat kepada māl, 'urūḍ, tsaman, naqd, atau praktik spekulatif yang menyerupai qimār. Khallāf menjelaskan bahwa istinbāṭ hukum membutuhkan perangkat analisis agar hukum syar'i dapat ditarik melalui dalil, 'illah, dan kaidah yang relevan.[4] Pendekatan ini mencegah penarikan kesimpulan hukum sebelum dilakukan taḥqīq al-manāṭ dan takyīf fiqhi. Pendekatan normatif-fiqhiyyah menjadi alat untuk menempatkan Bitcoin dalam kategori hukum yang tepat.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membaca perbedaan argumentasi fatwa dan pandangan kontemporer tentang Bitcoin. Perbandingan

[4] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 8th ed. (Cairo: Maktabah al-Da'wah Syabāb al-Azhar, 2009).

tidak diarahkan hanya pada kesimpulan akhir berupa boleh atau haram. Perbandingan diarahkan pada kategori objek hukum, dasar qiyās, ‘illah hukum, pertimbangan gharar, maysir, dharar, syarat māl, klaim tsamaniyyah, dan pertimbangan maqāṣid. Pendekatan ini penting karena perbedaan fatwa tentang Bitcoin sering lahir dari perbedaan cara menempatkan objek hukum. Komparasi dilakukan untuk menjelaskan dasar perbedaan hukum secara argumentatif.

Pendekatan regulatif digunakan karena Bitcoin berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengatur alat pembayaran dan aset keuangan digital. Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.[5] Pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, mengalami perkembangan kelembagaan melalui pengalihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK dan BI pada tahun 2025.[6] Pendekatan regulatif diperlukan agar analisis fiqh tidak terlepas dari sistem hukum nasional. Pendekatan ini membantu membedakan posisi Bitcoin sebagai aset digital dari klaim Bitcoin sebagai mata uang.

Pendekatan maqāṣidī digunakan karena klasifikasi hukum Bitcoin perlu dilanjutkan dengan penilaian manfaat dan risiko. Kamali menjelaskan bahwa

[5] Agusman, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency,” *Bank Indonesia*, January 13, 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

[6] Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Perdagangan Bank Indonesia, “BAPPEBTI KEMENDAG ALIHKAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO SERTA DERIVATIF KEUANGAN KEPADA OJK DAN BI,” *Bank Indonesia*, January 10, 2025, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_270625.aspx.

maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, termasuk dalam perlindungan harta.[7] Auda menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan sistem yang membaca hukum secara utuh, multidimensi, terbuka, dan berorientasi tujuan.[8] Pendekatan ini diperlukan karena Bitcoin dapat menghadirkan klaim maslahat berupa efisiensi dan transfer nilai, tetapi juga dapat menimbulkan mafsadah berupa spekulasi, volatilitas, penipuan, dan ketidakpastian hukum. Maqāṣid menjadi alat evaluasi akhir setelah uji māl dan uji tsamaniyyah dilakukan.

C. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer normatif, sumber data primer pendukung, dan sumber data sekunder atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer normatif ditempatkan sebagai dasar utama pembentukan indikator hukum. Sumber data primer pendukung memperkuat pembacaan kontemporer terhadap isu aset kripto. Sumber data sekunder atau bahan hukum sekunder menjelaskan dan menguji pembacaan terhadap bahan hukum primer. Pembagian ini menjaga agar kitab, fatwa, regulasi, artikel ilmiah, buku akademik, dan wawancara ditempatkan sesuai bobot dan fungsinya.

Bahan hukum primer normatif terdiri atas teks yang secara langsung menjadi dasar kerangka hukum penelitian. Bahan ini meliputi kitab fiqh klasik dan kontemporer tentang māl, māliyyah, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah. Bahan ini juga mencakup fatwa atau keputusan

[7] Mohammad Hashim Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction* (England: Oneworld Publications , 2008).

[8] Jasser Auda, MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A SYSTEMS APPROACH (London, 2008).

lembaga otoritatif, seperti Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Hukum Cryptocurrency, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital, Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, Mufti Perlis, International Islamic Fiqh Academy, dan Dar al-Ifta Mesir. Regulasi Indonesia tentang alat pembayaran dan aset kripto juga termasuk dalam bahan hukum primer normatif. Bahan ini menjadi dasar utama dalam pembentukan indikator dan penentuan kategori hukum.

Sumber data primer pendukung terdiri atas wawancara ahli yang relevan dengan objek penelitian. Wawancara ahli digunakan untuk memperkuat pembacaan kontemporer terhadap status Bitcoin sebagai aset digital, syarat māl mutaqawwam, kemungkinan fungsi tsamaniyyah, risiko gharar dan maysir, serta implikasi regulatifnya dalam hukum ekonomi syariah. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Dr. Dian Berkah, M.H.I. sebagai anggota DSN-MUI dan Drs. H. Ahmad Husni Thamrin, M.H. sebagai Hakim Tinggi PTA. Mataram. Data wawancara tetap ditempatkan sebagai data pendukung karena penelitian ini bertumpu pada analisis normatif terhadap kitab fiqh, fatwa, regulasi, dan literatur akademik. Dengan posisi tersebut, wawancara ahli berfungsi memperjelas penalaran kontemporer tanpa menggantikan otoritas bahan hukum normatif.

Sumber data sekunder atau bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku akademik, buku metodologi, laporan, dan kajian kontemporer tentang Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, maqāṣid, dan hukum

ekonomi syariah. Sumber ini menjelaskan, menguji, dan memperkaya pembacaan terhadap bahan hukum primer normatif. Artikel tentang Bitcoin sebagai financial asset, aset digital sebagai māl, cryptocurrency dalam perspektif maqāṣid, zakat cryptocurrency, mahar cryptocurrency, legalitas Bitcoin, regulasi cryptocurrency, stablecoin, dan CBDC ditempatkan sebagai sumber data sekunder. Buku metodologi memperkuat legitimasi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sumber sekunder berperan sebagai penguat analisis.

D. Data Penelitian

Data konsep māl dan māliyyah berupa informasi tentang nilai kehartaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, transferabilitas, dan pengakuan ‘urf. Data ini dipakai untuk menguji apakah Bitcoin memiliki sifat kehartaan dalam fiqh muamalah. Data ini tidak mengulang definisi teoritis, tetapi membangun indikator uji terhadap Bitcoin. Indikator tersebut menjadi dasar analisis awal terhadap status Bitcoin sebagai aset digital. Melalui data ini, uji kehartaan Bitcoin dapat dilakukan secara lebih terarah.

Data konsep māl mutaqawwam berupa informasi tentang manfaat mubah, kejelasan objek, kepemilikan sah, qabḍ digital, legalitas, dan keterbebasan dari unsur terlarang. Data ini membedakan Bitcoin sebagai objek yang bernilai dari Bitcoin sebagai objek muamalah yang sah. Perbedaan tersebut penting karena nilai pasar tidak otomatis melahirkan keabsahan syar‘i. Data ini menjadi dasar untuk menguji apakah Bitcoin dapat melewati tahap

taqawwum. Melalui data ini, analisis tidak berhenti pada nilai ekonomi Bitcoin, tetapi bergerak menuju kelayakan syar‘i.

Data konsep tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah berupa informasi tentang alat tukar, ukuran nilai, penerimaan umum, rawāj, stabilitas, quwwat al-ibrā’, dan pengakuan otoritas. Data ini menjadi dasar pengujian terhadap klaim Bitcoin sebagai alat tukar atau mata uang. Pengujian ini penting karena kemampuan Bitcoin untuk dipindahkan tidak identik dengan kemampuan Bitcoin untuk berfungsi sebagai uang. Data ini menempatkan fungsi moneter sebagai kategori yang lebih ketat daripada nilai ekonomi. Melalui data ini, Bitcoin dapat diuji secara lebih tepat dalam perspektif tsamaniyyah.

Data karakteristik Bitcoin berupa informasi tentang desentralisasi, blockchain, transfer peer-to-peer, wallet, kepemilikan digital, suplai terbatas, mining, volatilitas, fungsi investasi, dan penggunaan terbatas sebagai alat tukar. Data ini membantu memahami realitas objek sebelum dilakukan takyīf fiqhi. Data teknis tidak ditempatkan sebagai pusat analisis, tetapi sebagai bahan taḥqīq al-manāṭ. Pembatasan ini diperlukan agar penelitian tidak berubah menjadi kajian teknologi blockchain. Melalui data ini, Bitcoin dapat diidentifikasi sebagai objek hukum sebelum diuji melalui konsep fiqh.

Data fatwa kontemporer berupa informasi tentang kategori objek, status hukum, ‘illah, qiyās, pertimbangan maqāṣid, syarat kebolehan, dan alasan pelarangan. Data ini membaca perbedaan struktur argumentasi antara pandangan yang melarang, membolehkan secara bersyarat, dan menunda penetapan hukum. Data ini tidak dipakai untuk sekadar menghitung jumlah

fatwa yang melarang atau membolehkan. Penekanan analisis diarahkan pada alasan hukum yang membentuk keputusan fatwa. Melalui data ini, perbedaan fatwa dapat dijelaskan secara argumentatif.

Data regulasi Indonesia berupa informasi tentang kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, posisi virtual currency sebagai alat pembayaran, pengaturan aset kripto sebagai objek perdagangan, dan perkembangan pengawasan aset kripto. Data ini membaca keterkaitan antara konsep tsamaniyyah dan kewenangan negara dalam sistem pembayaran. Data regulasi juga membantu menilai implikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penggunaan data ini penting karena Bitcoin tidak hanya berkaitan dengan transaksi privat, tetapi juga dengan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen. Melalui data ini, analisis normatif dapat dikaitkan dengan konteks regulatif Indonesia.

Data wawancara ahli berupa informasi tentang penalaran ahli terhadap status aset kripto, syarat māl, syarat māl mutaqawwam, kepemilikan digital, underlying asset, gharar, maysir, currency, tsamaniyyah, maqāṣid, dan regulasi. Data ini memperkuat pembacaan terhadap fatwa dan praktik ijtihad kontemporer dalam menilai Bitcoin. Wawancara dengan Dian Berkah digunakan untuk membaca pembedaan crypto sebagai aset dan currency serta syarat kehati-hatian syariah terhadap aset digital. Wawancara dengan H. Ahmad Husni Tamrin digunakan untuk membaca Bitcoin melalui konsep māl, manfa‘ah mu‘tabarah syar‘an, tsamaniyyah, ḥifẓ al-māl, sadd al-dharī‘ah, dan ghālib al-isti‘māl. Data wawancara tidak dijadikan dasar hukum utama, tetapi

dipakai untuk memperjelas bagaimana ahli memahami problem Bitcoin dalam ruang fiqh muamalah kontemporer. Melalui data ini, analisis memperoleh penguatan kontekstual tanpa mengubah karakter normatif penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan dilakukan untuk menelusuri dan membaca bahan hukum, literatur fiqh, fatwa, regulasi, artikel ilmiah, dan buku akademik. Teknik ini mencakup pencarian, seleksi, pembacaan kritis, dan pencatatan sumber yang relevan. Penelusuran diarahkan pada sumber yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah. Studi kepustakaan tidak ditentukan oleh jumlah sumber, tetapi oleh relevansi dan otoritas sumber.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengklasifikasikan dokumen yang menjadi bahan penelitian. Dokumen tersebut meliputi kitab, buku, artikel jurnal, fatwa resmi, regulasi, dokumen lembaga, dan transkrip wawancara. Teknik dokumentasi penting karena penelitian ini membutuhkan keterlacakan sumber. Setiap dokumen diklasifikasikan berdasarkan jenis, tema, relevansi, dan fungsinya dalam analisis. Dengan cara ini, proses analisis dapat berlangsung secara sistematis dan dapat diperiksa kembali.

Penelusuran digital ditempatkan sebagai prosedur operasional dalam studi kepustakaan dan dokumentasi. Scopus, Google Scholar, Consensus AI, repositori akademik, situs jurnal, dan situs resmi lembaga fatwa dipakai

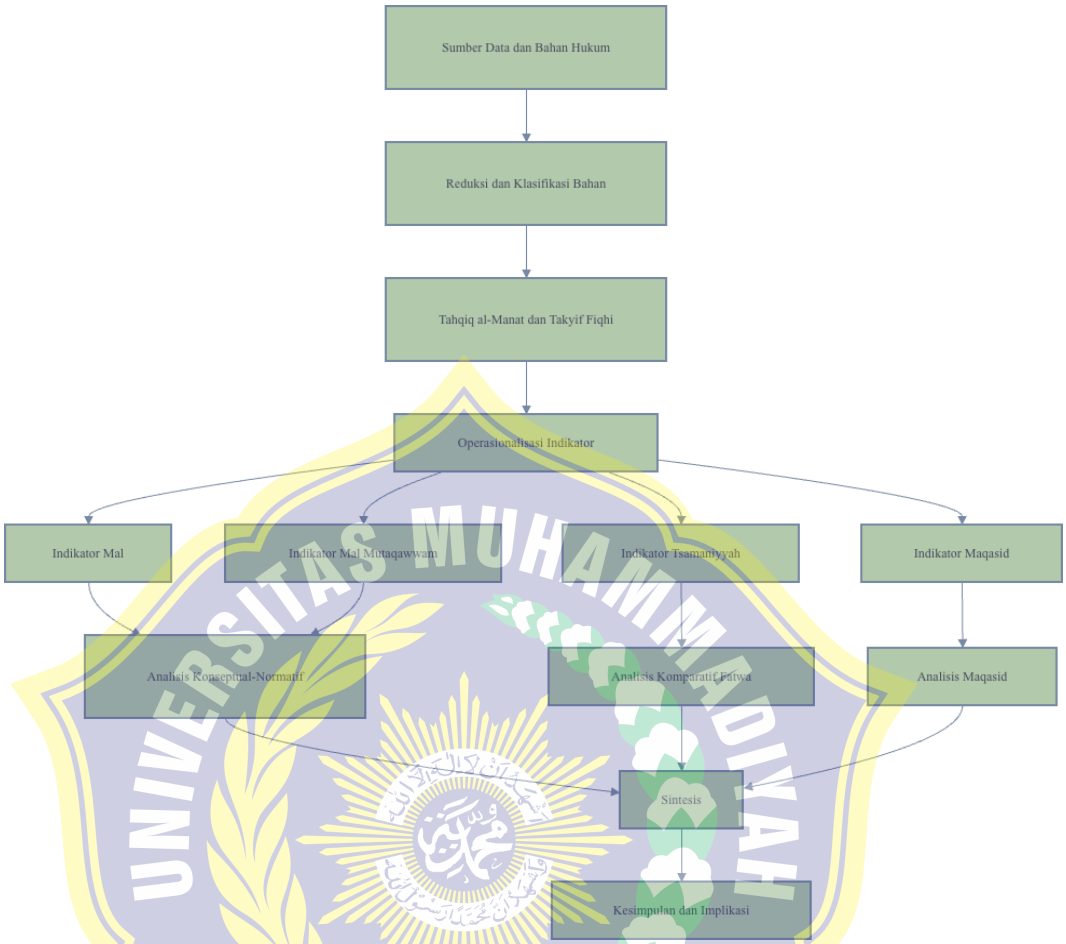
sebagai alat bantu untuk menemukan sumber. Platform tersebut tidak diposisikan sebagai teknik pengumpulan data yang berdiri sendiri. Hasil penelusuran baru digunakan sebagai bahan penelitian setelah diseleksi, dicatat, diklasifikasikan, dan dianalisis. Pencarian digital berfungsi sebagai sarana penelusuran, bukan sebagai metode analisis.

Seleksi sumber dilakukan melalui kriteria relevansi, otoritas, keterbaruan, keaslian, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Relevansi menilai hubungan sumber dengan māl, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, tsamaniyyah, fatwa, regulasi, atau karakteristik Bitcoin. Otoritas membedakan kitab, fatwa resmi, regulasi, jurnal ilmiah, buku akademik, dan opini populer. Keterbaruan diprioritaskan untuk artikel, regulasi, dan perkembangan aset kripto. Keaslian memastikan bahwa fatwa dan regulasi bersumber dari lembaga resmi.

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh data pendukung dari ahli. Teknik ini dipilih karena peneliti memiliki tema inti, tetapi tetap memerlukan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan argumentasi hukum secara luas. Pertanyaan wawancara diarahkan pada status Bitcoin sebagai māl, syarat māl mutaqawwam, kemungkinan tsamaniyyah, risiko gharar dan maysir, serta hubungan fatwa dengan regulasi. Data wawancara kemudian ditranskrip, diklasifikasikan, dan dianalisis bersama bahan normatif. Wawancara memperkuat interpretasi terhadap perkembangan fatwa dan praktik ijtihad kontemporer.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan cara bahan hukum dan data pendukung diproses secara sistematis sampai menghasilkan simpulan normatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-normatif yang bersifat interpretatif, evaluatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif. Bahan penelitian meliputi kitab fiqh, fatwa kontemporer, regulasi, artikel ilmiah, buku akademik, dan wawancara ahli sebagai data pendukung. Analisis tidak diarahkan untuk mengukur perilaku pasar Bitcoin, tetapi untuk menafsirkan konsep, menempatkan kategori hukum, membandingkan argumentasi fatwa, membaca konteks regulatif, menilai maqāṣid, dan menyusun sintesis. Alur analisis data penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1 Kerangka Analisis Data Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa analisis data dimulai dari pengumpulan sumber data dan bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan tersebut mencakup kitab fiqh, fatwa, regulasi, artikel ilmiah, buku akademik, dan wawancara ahli. Seluruh bahan kemudian direduksi berdasarkan relevansi, otoritas, keterbaruan, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Reduksi ini diperlukan agar penelitian tidak melebar menjadi kajian umum tentang

blockchain, investasi digital, atau pasar kripto, tetapi tetap terarah pada analisis Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah.

Tahap berikutnya adalah klasifikasi bahan berdasarkan fungsi analisis. Bahan tentang māl, māliyyah, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Bahan tentang fatwa MUI, Muhammadiyah, Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Perlis, International Islamic Fiqh Academy, Dar al-Ifta Mesir, Bahtsul Masail, dan pandangan sarjana kontemporer digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Bahan tentang regulasi Indonesia, maqāṣid al-syarī'ah, dan wawancara ahli digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Klasifikasi ini memastikan setiap bahan digunakan sesuai dengan fungsi analisisnya dan tidak ditempatkan secara tumpang tindih.

Setelah bahan diklasifikasikan, analisis diarahkan pada pembacaan karakter Bitcoin sebagai objek hukum dan penempatannya dalam kategori fiqh muamalah yang relevan. Pembacaan ini dilakukan agar Bitcoin tidak dinilai berdasarkan asumsi umum, tetapi berdasarkan karakter objek, fungsi ekonomi, mekanisme penggunaan, dan konteks hukumnya. Setelah itu, konsep fiqh dioperasionalkan menjadi indikator analisis, terutama indikator māl, māl mutaqawwam, tsamaniyyah, dan maqāṣid. Operasionalisasi ini diperlukan agar teori yang digunakan dalam penelitian dapat diterapkan secara sistematis pada objek kajian.

Analisis konseptual-normatif dilakukan dengan mempertemukan indikator fiqh dan karakteristik Bitcoin. Bitcoin dianalisis melalui indikator

māl dan māl mutaqawwam untuk membaca dimensi kehartaan dan keabsahan syar'i sebagai objek muamalah. Bitcoin juga dianalisis melalui indikator tsaman, naqd, dan tsamaniyyah untuk membaca klaim fungsi alat tukar dan uang. Setelah itu, penelitian melanjutkan analisis komparatif fatwa dan analisis regulatif-kontekstual. Analisis komparatif fatwa digunakan untuk membaca perbedaan konstruksi objek hukum, 'illah, qiyās, alasan pelarangan, syarat kebolehan, dan pertimbangan maqāṣid. Analisis regulatif-kontekstual digunakan untuk membaca kedudukan Bitcoin dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait alat pembayaran, aset digital, pengawasan, dan perlindungan konsumen.

Tahap akhir adalah analisis maqāṣid, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Analisis maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menimbang maṣlaḥah dan mafsadah penggunaan Bitcoin, terutama dari sisi ḥifẓ al-māl, perlindungan harta, kepastian hukum, pencegahan gharar, maysir, qimār, dharar, dan mitigasi risiko spekulatif. Sintesis dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis māl, māl mutaqawwam, tsamaniyyah, qiyās, fatwa, regulasi, wawancara ahli, dan maqāṣid. Kesimpulan tidak ditarik dari satu sumber tunggal, tetapi dari konsistensi argumentasi antara bahan hukum dan data pendukung. Dengan pola ini, teknik analisis data berfungsi sebagai prosedur metodologis yang mengantarkan penelitian pada perumusan status Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah serta implikasinya bagi hukum ekonomi syariah Indonesia.